

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

No. 1

21 Oktober

1967

No. 15.

Steno. 235/A.F./4/67

RENCANA Surat Keputusan GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 7-4-1967
Nomor: 9/Reg/15D/AF/67.
Tentang : Perluasan ruang, berlaku Iuran Pembangunan Daerah.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT:

1. Membaca surat edaran Kepala Direktorat Iuran Pembangunan Daerah tanggal 7 Juni 1966 No. 13.25.1 beserta lampirannya berisikan Instruksi kepada Kepala Daerah dan Kepala Perwakilan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, supaya mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mengadakan penggunaan I.P.D. terhadap tanah-tanah perkebunan, baik P.P.N. maupun Swasta;
2. Menimbang :
 - a. Bahwa selain dari tanah-tanah perkebunan itu yang sepatutnya dikenakan I.P.D. perlu juga mendapat perhatian tanah-tanah yang dikenakan Verponding Indonesia agar supaya dapat diciptakan keseragaman dalam pemungutan iuran terhadap semua tanah, sehingga sifat diskriminasi dari Pemerintah kolonial Belanda dulu sekaligus dapat dilenyapkan;
 - b. bahwa kebanyakan Anggauta DPRD-GR propinsi Jawa Barat dalam rangka pembahasan R.A.K. tahun 1966 telah mengemukakan pendapat, bahwa untuk pembangunan Daerah/Desa secara integrasi di Jawa Barat sejogjanya untuk mengenakan I.P.D. bukan saja terhadap para petani, tetapi pun juga terhadap seluruh pemilik/pemakai tanah tanpa pengecualian,
3. Menimbang :
 - a. bahwa justru dalam situasi dan kondisi Negara dewasa ini, pemupukan dan melalui I.P.D. guna pembangunan Daerah/Desa dibidang agraria dan infrastruktur ekonomi, memang adalah suatu conditio sine qua non untuk peningkatan produksi sandang pangan dan produksi kebutuhan Rakyat lainnya, sebagai salah satu usaha yang konkrit untuk menghadapi dan menanggulangi inflasi yang kini sedang mencengkeram Indonesia;
 - b. bahwa hasil pemungutan I.P.D. setelah dipotong upah-pungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11/Prp tahun 1959, seluruhnya akan diserahkan kepada Daerah/Desa yang bersangkutan guna pembangunan termaksud;

4. Memperhatikan :

- a. Undang-Undang Nomor 11/Prp tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi;
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 024/1964 tentang pengamanan penyaluran pungutan-pungutan yang dilakukan oleh Daerah-daerah Otonom, Badan-badan atau Instansi-instansi Pemerintah lainnya serta penggunaannya.
- c. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 01/Instr./KOTOE/1963 tentang pengamanan Penerimaan Negara (pasal 1 a-b);
- d. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Iuran Negara No. Des.45/11/45, No. 006/M.I.N/65 tentang pungutan dan penyeteroran Pajak Hasil Bumi;
- e. Instruksi Presidium Kabinet No. 10/SK/IN/9/1966 tanggal 16 September 1966 tentang pengintensifan pemungutan pajak dalam rangka usaha meningkatkan penerimaan Negara.

5. Memperhatikan pula :

- a. Ketetapan M.P.R.S. No. XXI/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966, tentang pemberian Otonomi seluas-luasnya kepada Daerah;
- b. Rapat-kerja (Raker) Keuangan Propinsi-propinsi se Indonesia yang dilangsungkan di Departemen Dalam Negeri dari tanggal 3 s/d 5 Pebruari 1967 dimana Pemerintah Pusat melalui Sekjen Departemen Dalam Negeri, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonom Daerah dan Dirjen Departemen Keuangan berhubungan dengan "balanetd budget" dan "tight money palicy".

Pemerintah Pusat, antara lain minta perhatian Daerah-daerah Otonom akan keharusan untuk meningkatkan penerimaan Daerah dengan intersifikasi/extensifikasi dan pengawasan yang seksama mengenai pemungutan pajak-pajak/retribusi-retribusi Daerah dan penghasilan-penghasilan lain.

6. Mendengar pendapat dan pertimbangan Wakil-wakil Perusahaan, Perkebunan, Perindustrian dan Kesatuan Aksi dalam rapat kerja Kologda/Kelompok kerja Ekonomi Sekretari Propinsi Jawa Barat pada tanggal 6 September 1966;

7. Berkehendak membimbing secara tut-wuri-handayani daerah-daerah/Desa-desa kearah tercapainya cita-cita otonomi seluas-luasnya dengan se-sempurna-sempurnanya;

8. Mengingat:

- a. Undang-Undang No. 11/tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa Barat;

b.Undang-Undang No. 18/tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Setelah mendengar pendapat Panitia Musyawarah DPRD-GR Propinsi Jawa Barat dalam rapatnya pada tanggal 14 Maret 1967, yang menyetujui rancangan "Peraturan" tersebut, diatas, sebagaimana dinyatakan dalam surat DPRD-GR Propinsi Jawa Barat tanggal 27 Maret 1967 No. 317/I-4/DPRD-GR/67;

MEMUTUSKAN :

mendahului keputusan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat, menetapkan : Peraturan PERLUASAN RUANG IURAN PEMBANGUNAN sebagai berikut :

Pasal 1

Objek Iuran Pembangunan Daerah.

Peraturan Pelaksanaan Intensifikasi pemungutan I.P.D. yang ditetapkan dengan surat-keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 12 Januari 1966 Nomor 3/B.II/B.P.P./S.K./66 (diperbaiki tanggal 21 Maret 1966) berlaku pula terhadap :

- a. tanah-tanah perkebunan, baik P.P.N. maupun Swasta;
- b. tanah-tanah Kehutanan/Perhutani;
- c. tanah-tanah lain diluar hak milik;
- d.tanah-tanah yang sampai kini dikenakan Pajak Verponding Indonesia.

Pasal 2

Waktu dan dasar pengenaan :

- 1.I.P.D. yang ditetapkan atas tanah-tanah termaksud dalam pasal 1 ditetapkan tiap tahun dan dipungut terhitung mulai tahun takwin (pajak) 1967.
- 2.Pengenaan I.P.D. dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 11/Prp/tahun 1959 dan surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat termaksud dalam pasal 1.

Pasal 3

Subjek Iuran Pembangunan Daerah :

Wajib bayar I.P.D. sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini ialah orang-orang/badan-badan yang pada hakekatnya memiliki, menikmati, menguasai, mempergunakan, berkesempatan menikmati, menguasai mempergunakan tanah-tanah seperti tersebut pada pasal 1.

Pasal. 4.

Pengenaan I.P.D. atas objek-objek termaksud dalam pasal 1 diatas dilakukan oleh petugas-petugas Inspeksi I.P.D. Jawa Barat dengan bekerja sama dengan alat-alat perlengkapan Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 5

Pembayaran.

- (1) Pembayaran/penyetoran I.P.D. dilakukan oleh wajib-bayar I.P.D. kepada Pemegang Kas Kabupaten/Kotamadya atau dengan cara lain yang ditentukan oleh daerah-daerah yang bersangkutan.
- (2) Bila dianggap perlu, maka pungutan I.P.D. dapat dilakukan oleh petugas-petugas yang ditunjuk untuk maksud itu.
- (3) Apabila terdapat alasan yang dapat diterima I.P.D. bermaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat dibayar dalam 3 angsuran, tetapi harus sudah dibayar lunas paling lambat pada akhir bulan Desember dari tahun pengenaan I.P.D.
- (4) Pengurangan dan pembebasan I.P.D. dilakukan berdasarkan peraturan perundangan termaksud dalam ayat 2 pasal 2.
- (5) Pembayaran atas pungutan I.P.D. ini tidak mengakibatkan pemberian/penguatan/pengesahan sesuatu hak atas tanah/bangunan atau hak-hak lainnya kepada yang bersangkutan.
- (6) Terhadap mereka yang tidak mengindahkan kewajibannya untuk membayar lunas I.P.D. akan diambil tindakan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku.

Pasal 6

Pembagian hasil pungutan.

- (1) Pendapatan I.P.D. dari tanah-tanah termaksud dalam pasal 1 dibagi sebagai berikut :
 - a. Upah-pungut : 10%, sesuai dengan Undang-Undang.
 - b. Kabupaten-kabupaten/ Nomor 11/Prp/tahun 1959
Kotamadya : 50%
 - c. Propinsi Jawa Barat : 40%
- (2) Apabila tanah-tanah itu terletak di beberapa Kabupaten, maka bagian pendapatan I.P.D. termaksud dalam sub b ayat 1 pasal ini dibagi diantara Kabupaten/Kotamadya atas dasar perimbangan luasnya tanah yang bersangkutan di masing-masing wilayah daerah otonom termaksud.
- (3) Pendapatan I.P.D. dari tanah-tanah yang sampai kini dikenakan pajak Verponding Indonesia setelah dipotong upah-pungut (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11/Prp/tahun 1959) diperuntukkan bagi Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
- (4) Pembagian upah pungut diatur oleh Bupati/Walikota sesuai dengan

Instruksi bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Iuran Negara tanggal 28 Agustus 1965 No. Des. 45/11/45-No.006/MIN/65, dengan mendasarkan pembagian upah-pungut tersebut kepada imbalan tugas dari tiap-tiap unsur yang melaksanakan ketentuan-ketentuan menurut surat keputusan ini dibidang pengenaan, pemungutan dan pengawasan.

- (5) Penetapan biaya administrasi akan diatur kemudian dengan surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat.

Pasal 7.

Penggunaan.

- (1) Pendapat I.P.D. dari tanah-tanah tersebut dalam surat keputusan ini harus digunakan untuk pembangunan Daerah dibidang prasarana ekonomi dan karenanya baik penerimaan maupun pengeluarannya harus jelas tercermin dalam Anggaran Pembangunan masing-masing Daerah, kecuali hasil pungutan I.P.D. dari bekas tanah Verponding Indonesia, yang dapat digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran routine.
- (2) Bagian hasil pungutan I.P.D. bagi Propinsi Jawa Barat sebesar 40% sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub c pasal 6 digunakan untuk membantu pembangunan di Kabupaten-kabupaten/Kotamadya-kotamadya dengan memperhatikan unsur-unsur dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan.

Pasal 8

Pengawasan

- (1) Propinsi Jawa barat menjalankan pengawasan secara preventif dan represif terhadap pemungutan dan penggunaan I.P.D. sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini.
- Untuk melaksanakan ketentuan ini, maka Kabupaten-kabupaten/Kotamadya-kotamadya berkewajiban :
- a. mengirimkan laporan paling lambat tanggal 10 tiap bulan kepada Propinsi Jawa Barat mengenai :
 - 1. hasil pungutan I.P.D.
 - 2. penggunaan I.P.D.
 - b. mengirimkan Anggaran Pembangunan kepada Propinsi Jawa Barat paling lambat bulan Nopember dari tahun sebelum pengenaan I.P.D.
- (2) Kabupaten-kabupaten/Kotamadya-kotamadya dengan alat perlengkapannya mengadakan pengawasan secara terus menerus terhadap pelaksanaan pemungutan dan penggunaan I.P.D. dalam daerahnya masing-masing secara terarah, untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam surat keputusan ini.

Pasal 9

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat.
- (2) Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1967.
- (3) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan surat keputusan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : BANDUNG.
Tanggal : 7 April 1967.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

ttd.

MASHUDI

Brig. Jen. TNI.

TEMBUSAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (u/p Direktur Jenderal P.U.O.D).
2. Menteri Keuangan di Jakarta (u/p Direktur Jenderal Keuangan),
3. Direktur Jenderal Urutan Pembangunan Daerah di Jakarta.
4. Ketua D.P.R.D-G.R. Propinsi Jawa Barat di Bandung,
5. Para Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V,
6. Para Bupati/Walikota diseluruh Jawa Barat,
7. Inspeksi I.P.D. Jawa Barat di Bandung.

I. PENJELASAN UMUM.

1. Sesuai dengan Instruksi-instruksi dari Pemerintah Pusat antara lain :
 - a. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 01/Instr/KOTOE/1963 tentang pengamanan penerimaan Negara (pasal 1 a-b);
 - b. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 024/1964 tentang pungutan-pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan-badan atau Instansi-Instansi Pemerintah lainnya serta penggunaannya, diktum pertama (a) dan (d);
 - c. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Mei 1965 No. 45/1/25 tentang Intensifikasi Pajak Hasil Bumi;
 - d. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urutan Negara No. Des 45/11/45 - No. 006/M.I.N./65 tentang pungutan dan penyeteroran Pajak Hasil Bumi;

maka oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat telah dikeluarkan surat keputusan tanggal 12 Januari 1966 No. 3/B.II.B.P.P./SK/66 (diperbaiki tanggal 21 Maret 1966).

Walaupun pada permulaannya timbul tantangan-tantangan terhadap surat keputusan termaksud, terutama karena kesalah fahaman dan kurang pengertian, akan tetapi pada umumnya dan pada akhirnya terdapatlah kesadaran bahwa :

- (1) -IPD ini adalah suatu pungutan Pemerintah Pusat (Centraleheffing);
- (2) -hasil seluruhnya dari pungutan IPD ini diserahkan kepada Daerah sebagai ganjaran untuk digunakan bagi pembiayaan pembangunan terutama dibidang agraria (bestemmingsheffing);
- (3) -kebijaksanaan yang diambil oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan dikeluarkannya surat keputusan termaksud diatas adalah sejalan dengan Instruksi-instruksi Pemerintah Pusat serta terdorong oleh hasrat untuk melaksanakan program Pemerintah tentang pembangunan di Daerah dengan sebaik-baiknya dengan mengingat kondisi perekonomian dan keuangan Negara pada dewasa ini.

Berhubung dengan hal-hal diatas, maka berdasarkan laporan dari daerah-daerah Intensifikasi pemungutan IPD pada umumnya dapat berjalan dengan cukup memuaskan serta penggunaan dari hasil-hasil pungutan ini dimana-mana sudah nampak dan dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.

Dengan sendirinya tugas untuk merehabilitasi dan memelihara pembangunan insfrastruktur yang telah ada serta membangun yang baru yang urgent dibutuhkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat merupakan suatu kewajiban bersama dan tidak pada tempatnya jika hanya dibebankan kepada para petani/pemilik tanah saja.

Berhubung dengan hal ini, maka Kepala Direktorat I.P.D. dengan suratnya tanggal 7 Juni 1956 Nomor 13-25-1 telah menginstruksikan supaya mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mengadakan pengenaan IPD atas tanah-tanah perkebunan baik yang merupakan P.P.N. Maupun Swasta.

2. Dalam rangka melaksanakan program Dwi-Dharma Kabinet Ampera untuk menanggulangi lajunya inflasi dan kesulitan-kesulitan dibidang ekonomi, maka pembangunan Daerah terutama pembangunan dibidang peningkatan kesejahteraan rakyat sudah tidak dapat ditangguh-tangguhkan lagi.

Dibalik itu kita perlu sadar, bahwa mengingat posisi perekonomian dan keuangan Negara dewasa ini, maka Pemerintah Pusat tidak akan mungkin dapat memberikan biaya atau subsidi untuk melaksanakan

pembangunan infrastruktur itu, sehingga satu-satunya jalan adalah dengan menggali segala potensi dan sumber-sumber yang ada di Daerah sendiri.

berhubung dengan inilah, dan sebagaimana lebih tegas lagi dengan dikeluarkannya Instruksi Presidium Kabinet No. 10/SK/IN/9/1966 tanggal 16 September 1966 tentang penginstensifan pemungutan pajak dalam rangka usaha meningkatkan penerimaan Negara, maka disamping intensifikasi pungutan I.P.D. yang sekarang berlaku, perlu dengan segera adanya landasan-landasan untuk memperluas ruang berlakunya I.P.D. sesuai dengan instruksi-instruksi dari Pemerintah Pusat sebagaimana diterangkan diatas.

3.Selain itu Propinsi Jawa Barat menganggap wajar jika sebagian dari hasil yang didapat dari tanah-tanah Kehutanan baik berupa uang maupun berupa kayu atau hasil lainnya, dapat pula dipergunakan untuk pembangunan Daerah.

Sampai sekarang ini potensi yang terkandung dalam tanah-tanah Kehutanan belum dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, sehingga dianggap pada tempatnya bahwa pungutan I.P.D. itu dikenakan pula terhadap tanah-tanah Kehutanan.

4.Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka Pemerintah telah menghapuskan sifat dualisme dari hak-hak atas tanah dengan hak-hak tanah berdasarkan hukum adat dan hukum barat dan menggantinya dengan hak-hak atas tanah berdasarkan hukum agraria Nasional, sebagaimana tersebut dalam pasal 16 Undang-Undang No. 5 tahun 1960.

Dengan sendirinya penghapusan dualisme dari hak-hak atas tanah itu patut diimbangi dengan meniadakan dualisme dari pengenaan/pungutan atas tanah-tanah itu.

berhubung dengan itu, maka mendahului pengaturan Pemerintah-Pusat mengenai penyeragaman tentang pungutan-pungutan atas tanah-tanah ini, Propinsi Jawa Barat menganggap perlu dan pula pada tempatnya untuk memperluas ruang berlakunya I.P.D. terhadap tanah-tanah dengan hak-hak lain diluar hak milik, sebagaimana tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 itu.

Pengaturan ini tentunya perlu pula dijalankan terhadap tanah-tanah yang sampai kini dikenakan pungutan berdasarkan Peraturan Verponding Indonesia, yang dalam pelaksanaan pungutan dan hasil-hasilnya telah diserahkan kepada Daerah-daerah Tingkat II, akan tetapi menurut kenyataannya oleh Daerah-daerah Tingkat II yang bersangkutan tidak mendapat perhatian yang sewajarnya.

5.Dengan diperluasnya ruang berlaku I.P.D. ini, maka sesuai dengan tujuan Pemerintah Pusat, diharapkan agar :

(1) -sumber untuk pembiayaan pembangunan Daerah dapat bertambah;

(2) -dengan demikian dapat menghilangkan sama sekali atau setidak-tidaknya mengurangi berbagai iuran dan

pungutan yang biasa dibebankan kepada rakyat;

- (3) -mempercepat pelaksanaannya usaha-usaha rehabilitasi dan pembangunan Daerah;
- (4) -merealisir program Pemerintah dalam menanggulangi kemerosotan ekonomi;
- (5) - Kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan.

Dengan demikian maka sewajarnya bahwa pelaksanaan perluasan ruang berlaku I.P.D. ini serta penggunaan hasil-hasilnya menjadi tugas pengamanan dari masyarakat sendiri, dan tentunya bukanlah tempatnya untuk mencari popularitas, baik bagi perorangan maupun bagi golongan, akan tetapi merupakan gelanggang untuk : "rambati rata haju" dalam melaksanakan Program Pemerintah untuk menanggulangi impasse dibidang ekonomi dengan daya mampuh Daerah sendiri, dan sebagai realisasi dari otonomi Daerah seluas-luasnya dibidang pembangunan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Dengan ketentuan ini maka semua tanah-tanah dikenakan iuran dan dengan demikian :

- (1) - menghilangkan diskriminasi pengenaan;
- (2) - terdapat keseragaman dalam pengenaan;
- (3) -menambah sumber keuangan Daerah (periksa pula penjelasan umum punt 3 dan 4).

Pasal 2

Ruang berlaku pengenaan atas tanah-tanah tersebut pada pasal 1 tidak dapat ditangguh-tangguhkan lagi, perlu segera dilaksanakan, dan karena ini ditetapkan berlaku mulai tahun takwin 1967.

Selain ini dikemukakan bahwa pengenaan I.P.D. dilakukan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 11/1Prp. tahun 1959, sehingga jelaslah bahwa I.P.D. ini bukan suatu pungutan baru atau pungutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Kerjasama antara Inspeksi I.P.D. dengan alat-alat perlengkapan Daerah Tingkat II sangat diperlukan, agar dikemudian hari, bila pengenaan dan pungutan I.P.D. menjadi tugas Daerah, alat-alat perlengkapan Daerah itu dapat menunaikan tugasnya secara seksama.

Pasal 5

Pada dasarnya pembayaran sesuatu pungutan Negara itu merupakan kewajiban para wajib bayar, sehingga para wajib bayar sendiri yang secara aktif dan berdisiplin harus membayar dan melunasinya dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Para wajib bayar yang tidak mengindahkan kewajibannya ini, pada hakekatnya menghambat rencana-rencana Pemerintah sehingga perlu diambil tindakan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan mengenai upah pungut telah diatur dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 11/Prp. tahun 1959 dan Instruksi Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Iuran Negara tanggal 28 Agustus 1965 No. : Des. 45/11/45 - No.: 006/MIN/65.

Jumlah hasil pungutan I.P.D. setelah dipotong upah pungut sebesar 10% itu, diperuntukkan bagi daerah-daerah Tingkat II.

Dengan tidak mengurangi hak dari Daerah-daerah Tingkat II itu, 40% dari hasil pungutan I.P.D. harus disetor ke Propinsi Jawa Barat, yang kelak akan menyalurkannya kembali kepada Daerah-daerah Tingkat I yang memerlukan bantuan dalam pembiayaan pembangunan, sehingga dengan demikian akan terdapat nivellering dalam pelaksanaan pembangunan itu.

Dapat difahami bahwa untuk penyelenggaraan tugas ini akan diperlukan pembiayaan bukan saja untuk keperluan alat-alat administrasi, tetapi juga untuk pembiayaan tambahan tenaga-tenaga kerja, hal mana akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Tidak memerlukan penjelasan.